

SEKDA PROV. SULTRA IKUTI RAKOR PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN 3 JUTA RUMAH



Sumber gambar:

<https://www.sultraprov.go.id/berita/detail/sekda-prov-sultra-ikuti-rakor-pengendalian-inflasi-daerah-dan-sosialisasi-kebijakan-penyediaan-3-juta-rumah>

Isi Berita:

Kendari, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kebijakan Penyediaan 3 Juta Rumah bagi rakyat Indonesia tahun 2024. Kegiatan ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rakor yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian tersebut berlangsung dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta. Dalam kegiatan ini, hadir pula Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini, Deputy III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, Nita Yulianis dari Badan Pangan Nasional, Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari, serta Dirjen Hortikultura Kementan Andi Muhammad Idil Fitri.

Di tingkat daerah, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asisten II Setda Sultra, Kepala Biro Perekonomian Setda Sultra, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Sekretaris Dinas ESDM, serta perwakilan dari BI, Bulog, Karantina, BPS Sultra, dan dinas terkait lainnya.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Rakor pengendalian inflasi merupakan amanah dari Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga di tengah kondisi global yang dinamis. "Rakor ini harus terus dilanjutkan karena sangat membantu menjaga angka inflasi Indonesia. Pada bulan lalu, inflasi berada di angka 1,7% year-on-year. Meski ada kenaikan month-to-month sebesar 0,08%, situasi ini masih cukup terkendali," jelas

Mendagri. Tito menambahkan bahwa faktor global, seperti eskalasi konflik Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, dan hasil pemilu di Amerika Serikat, turut memengaruhi dinamika pasokan dan permintaan global yang berimbas pada inflasi di Indonesia.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini memaparkan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di November 2024. Data menunjukkan Kabupaten Buton Utara di Sulawesi Tenggara mencatat kenaikan IPH tertinggi sebesar 4,06%, dengan komoditas penyumbang utama seperti daging ayam ras, cabai rawit, dan ikan kembung.

Mendagri mengingatkan agar pemerintah daerah tidak cepat berpuas diri. Presiden Prabowo menargetkan inflasi turun di bawah 4%. Beberapa komoditas seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng membutuhkan perhatian khusus. "Kepala daerah harus memastikan koordinasi lintas sektor, termasuk Satgas Pangan dan Dinas Perdagangan, untuk memantau harga dan memperkuat stok jika terjadi kekurangan. Jangan sampai kenaikan harga membebani masyarakat," tegas Tito.

Selain membahas pengendalian inflasi, kegiatan ini juga menyosialisasikan kebijakan penyediaan 3 juta rumah bagi rakyat Indonesia di tahun 2024, sebagai upaya mendukung program strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan papan masyarakat.

Sumber Berita:

1. <https://www.sultraprov.go.id/berita/detail/sekda-prov-sultra-ikuti-rakor-pengendalian-inflasi-daerah-dan-sosialisasi-kebijakan-penyediaan-3-juta-rumah>, "Sekda Prov. Sultra Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dan Sosialisasi Kebijakan Penyediaan 3 Juta Rumah", tanggal 25 November 2024; dan
2. <https://keratonnews.co.id/berita/advertorial/sekda-sultra-ikuti-rakor-pengendalian-inflasi-daerah-dan-sosialisasi-kebijakan-penyediaan-3-juta-rumah>, "Sekda Sultra Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dan Sosialisasi Kebijakan Penyediaan 3 Juta Rumah", tanggal 26 November 2024.

Catatan:

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, pada:
 1. Pasal 2 yang menyatakan, "Tim Pengendalian Inflasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
 - b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;

- c. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
- 2. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Tim Pengendalian Inflasi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dan perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi;
- 3. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan, “Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan pen ting serta jasa pada tingkat provinsi;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota pada:
 - 1. Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Tim Pengendalian Inflasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
 - b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
 - c. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2. Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Tim Pengendalian Inflasi Pusat dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota
 - 3. Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum rapat koordinasi yang terdiri atas:
 - a. rapat koordinasi nasional;
 - b. rapat koodinasi tingkat pimpinan kementerian/ lembaga;

- c. rapat koordinasi pusat dan daerah;
- d. rapat koordinasi satu provinsi;
- e. rapat koordinasi tingkat pimpinan provinsi/ kabupaten/kota; dan
- f. rapat koordinasi antar tim pengendalian inflasi daerah”.